

LAPORAN

PRAKTIK KULIAH LAPANGAN KEPERDATAAN ISLAM
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGKINANG KOTA
KABUPATEN KAMPAR



Muhammad Iqbal

2021.03.1933

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYAH
IMAM SYAFII JEMBER

2023/2024

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM KULIAH LAPANGAN
KEPERDATAAN ISLAM

Instansi : Kantor Urusan Agama Kec. Bangkinang Kota

Waktu : 16 Januari 2024 – 10 Februari 2024

Nama Peserta : MUHAMMAD IQBAL
NIM 2021.03.1933

Disahkan pada:

Hari:

Tanggal:

Dosen Pembimbing

Wining Son Ashari, S.H., M.Pd.

NIDN: 2108069303

Kepala KUA Bangkinang Kota

DR.Subirman.MA

197901052009011011

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Arif Husnul Khuluq, S.H., M.H.

NIDN:2114118105

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan kepada seluruh makhluk ciptaanya berbagai macam kenikmatan, dandengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam penutup para nabi, yang telah memperjuangkan tersebarnya agama islam dari zaman jahiliyah, dan karena perjuangan beliau lah kita masih dapat menikmati indahny agama islam ini.

Kalimat syukur kembali penyusun panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah yang membantu kami dalam penyusunan dan penulisan laporan praktik kuliah lapangan keperdataan islam, yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bangkinang kota selama kurang lebih 4 pekan terhitung dari tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024.

Kemudian penyusun juga menyadari bahwa selesainya laporan ini, tentu tidak lepas dari andil pihak-pihak yang telah sangat banyak membantu penyusun, Rosulullah *shallallahu alaihi wasallam* telah mengajarkan kepada kita bahwa belumlah seseorang dianggap bersyukur kepada Allah sebelum ia berterimakasih kepada manusia, sehingga kami merasa perlu untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan banyak motivasi dan dukungan baik moril maupun materil, hingga akhirnya penyusun mampu menyelesaikan laporan ini dengan sebaik mungkin.
2. Dr. Muhammad Arifin Badri, M.A., selaku ketua Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i. Yang telah memberikan banyak wejangan yang bermanfaat untuk menambah semangat para mahasiswa dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya.
3. Arif Husnul Khuluq, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah STDI Imam Syafi'i. Yang telah banyak memberikan motivasi dan arahan dalam kegiatan ini.
4. Ustadz Winning Son Azhari S.H., M.Pd., selaku dosen Pembimbing kegiatan PKL ini. Yang telah mencurahkan daya dan upaya serta bimbingannya untuk keberhasilan kami.
5. DR. Subirman, MA yang merupakan Kepala KUA tempat penyusun berpraktik. Beliau telah sangat membantu kami dalam menimba ilmu dan pengalaman di kantor tempat Beliau bertugas.
6. Penghulu dan segenap Staf KUA kecamatan Bangkinang Kota dan para Pembantu Pegawai Pencatat nikah (P3N) KUA Bangkinang Kota yang telah bersedia meluangkan waktu bagi kami untuk menimba ilmu dan pengalaman.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

7. Teman-teman yang telah memberikan sumbangsin dalam menyelesaikan laporan ini,yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah membalas dan melipatgandakan kebaikan mereka semua dan menjadikannya amalan yang dapat bermanfaat di hari penghitungan amal kelak.

Penyusun juga menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wata'ala. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan dan akan kami terima dengan tangan terbuka, demi perubahan yang lebih baik di kemudianhari.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penyusun pribadi dan bagi semua pihak pada umumnya.



Bangkinang, 12 Februari 2024

PENYUSUN

MUHAMMAD IQBAL

NIM:2021.03.1933

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak lain.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	
PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Tujuan.....	5
C. Manfaat Laporan.....	6
BAB II	
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN	7
A. Nama Kegiatan.....	7
B. Waktu Pelaksanaan.....	7
C. Tempat Pelaksanaan Kegiatan.....	7
D. Rincian Kegiatan	7
E. Sasaran Kegiatan	10
BAB III	
KEGIATAN DAN PEMBAHASAN	11
A. Profil Singkat KUA Kecamatan Bangkinang Kota.....	11
B. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bangkinang Kota	11
C. Visi dan Misi KUA Kecamatan Bangkinang Kota	12
D. Personalia KUA Kecamatan bangkinang Kota	13
E. Tugas dan Wewenang KUA Kecamatan bangkinang Kota.....	13
F. Wilayah Hukum KUA Kecamatan bangkinang Kota.....	14
G. Prosedur Pencatatan Nikah	14
H. Prosedur Pencatatan Talak	17
I. Prosedur Pencatatan Rujuk.....	18
J. Prosedur Perwakafan.....	20
K. Prosedur Haji.....	24
BAB IV	
TEMUAN STUDI	27

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

BAB V b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

ANALISA 28

BAB VI

PENUTUP 30

A. Kesimpulan..... 30

B. Saran 31

DAFTAR PUSTAKA..... 32

LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan praktikum atau disebut juga praktik kuliah lapangan (PKL) yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA), merupakan program pengembangan wawasan mahasiswa terlebih khusus bagi mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, yang mana kinerja serta wewenang kerja KUA sangat erat kaitannya dengan materi pembelajaran jurusan Hukum Keluarga Islam yang mana keduanya sama-sama berorientasi pada permasalahan hukum seputar keperdataan islam diantaranya urusan pernikahan, perceraian, rujuk, waris dan juga perwakafan walau sebenarnya kewenangan KUA lebih luas lagi dari hal-hal tersebut.

Demi meraih hasil yang maksimal dalam perkuliahan, perlu diadakannya pemaduan antara teori yang telah didapat di bangku kuliah dengan pengalaman dan juga praktik dengan terjun ke lapangan pekerjaan yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga kegiatan praktik kuliah lapangan (PKL) merupakan kegiatan yang amat penting bagi mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam STDI Imam Syafi'i Jember terlebih khusus para mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan di semester VI (enam).

Harapannya, dengan berlangsungnya kegiatan praktik kuliah lapangan (PKL) yang bertempat di KUA ini, mahasiswa dapat memperoleh gambaran lebih jelas tentang dunia pekerjaan dalam ruang lingkup KUA dan juga mendapatkan kesempatan untuk mempraktikkan teori-teori yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan.

B. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dapat tercapai dari kegiatan praktik kuliah lapangan keperdataan islam yang telah dilaksanakan di KUA Bangkinang Kota, kota Bangkinang adalah:

1. Sebagai penambah dan penguat pengetahuan teoritis yang telah dipelajari di bangku kuliah.
2. Menumbuhkan kepekaan terhadap pola pikir dan perilaku sosial keagamaan masyarakat.
3. Pembinaan sikap ilmiah dalam merespon setiap perilaku sosial dan pola pikir keagamaan masyarakat.
4. Menanamkan sifat etos kerja tatkala terjun ke lapangan kerja kelak.
5. Menumbuhkan sifat profesionalitas dalam bekerja.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

C. **Manfaat Kegiatan**

Adapun manfaat dari kegiatan praktik kuliah lapangan ini diantaranya:

1. Bertambahnya wawasan mahasiswa terhadap apa yang didapatkan dibangku kuliah dengan pengalaman praktikum di KUA.
2. Menyambung dan mempererat jalinan tali persaudaraan sesama muslim yang akan berdampak positif bagi kemajuan umat islam.
3. Membiasakan mahasiswa untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan berbagai macam kalangan masyarakat.
4. KUA akan sedikit terbantu dengan adanya mahasiswa yang melaksanakan praktikum dalam menangani beberapa urusan.
5. Membantu STDI Imam Syafi'i Jember dalam merealisasikan tugas pokok berdirinya perguruan tinggi yaitu pengabdian.
6. Sarana untuk memperluas dakwah islam yang dengannya akan terwujud masyarakat islam yang paham akan kebenaran ajaran islam.



Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Nama Kegiatan

“PRAKTIK KULIAH LAPANGAN (PKL) KEPERDATAAN ISLAM”

B. Waktu pelaksanaan kegiatan

“kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih 4 pekan dimulai dari tanggal 16 Januari 2024 sampai tanggal 10 Februari 2024.

C. Tempat pelaksanaan kegiatan

“kegiatan ini dilaksanakan di Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

D. Rincian Kegiatan

Adapun rincian kegiatan PKL di KUA Kecamatan Bangkinang kota sebagai berikut:

No	Hari Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1.	16 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none">• Perkenalan dengan kepaladan seluruh staf KUA• Pengarahan kegiatan selamaberada di KUA• Melayani tamu	
2.	17 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none">• Membantu staf KUA• Menyaksikan pernikahan di KUA• Melayani tamu	

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

3.	18 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu staf KUA • Memeriksa berkas kelengkapan catin • Melayani tamu 	
4.	19 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu staf KUA • Membantu tamu pendaftaran nikah online di SIMKAH • Melayani tamu 	
5.	22 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu staf KUA • Merekap arsip data • Melayani tamu 	
6.	23 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu staf KUA • Memeriksa berkas kelengkapan catin • Melayani Tamu 	
7.	24 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu staf KUA • Membantu input data dan rekomendasi nikah • Melayani tamu 	
8.	25 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu staf KUA • Legalisir akta nikah dan tanda tangan kepala KUA • Melayani tamu 	
9.	26 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu staf KUA • Membantu tamu pendaftaran jamaah haji cadangan • Melayani tamu 	

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak mengikis kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

10.	29 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu staf KUA • Menyaksikan pernikahan balai nikah • Melayani tamu 	
11.	30 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu staf KUA • Membantu tamu pendaftaran jamaah haji cadangan • Melayani tamu 	
12.	31 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu staf KUA • Menjadi saksi nikah • Melayani tamu 	
13.	01 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu staf KUA • Membantu tamu pendaftaran jamaah haji cadangan • Melayani tamu 	
14.	02 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu staf KUA • Legalisir akta nikah dan tanda tangan Kepala KUA • Melayani tamu 	
15.	05 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu staf KUA • Membantu staf mencari arsip nikah tamu • Menginput data catin • Melayani tamu • Merekap data nikah 	
16.	06 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu staf KUA • Membantu tamu pendaftaran haji cadangan • Melayani tamu 	
17.	07 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Menghadiri pernikahan di luar bersama Kepala KUA 	

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2.	Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.	<ul style="list-style-type: none">• Membantu staf KUA• Memeriksa bahan tamu	
18.	08 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none">• Libur Isra Mi'raj	
19.	09 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none">• Cuti bersama Tahun baru Imlek	
20.	10 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none">• Tanggal merah	

E. Sasaran Kegiatan

Sasaran utama dari kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada mahasiswa tentang hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan KUA, sebagai sarana pembandingan antara teori yang didapatkan di kampus dengan praktik di lapangan kerja, dan dengan adanya kegiatan ini dapat mempererat hubungan baik dan kerjasama antara STDI IMAM SYAFI'I dengan pihak KUA dan juga KEMENAG Kota Bangkinang.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

BAB III

KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Singkat KUA Kecamatan Bangkinang Kota


(KUA) Kecamatan Pasar Bangkinang adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam Kementerian Agama Islam RI yang berada di tingkat Kecamatan Bangkinang, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar. KUA Kecamatan Bangkinang sebagai salah satu ujung tombak Kementerian Agama RI memiliki Tugas Pokok dan Fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar di bidang Urusan Agama Islam.

Fungsi yang dijalankan KUA Kecamatan Bangkinang meliputi fungsi administrasi, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan dan fungsi penerangan serta penyuluhan. KUA Kecamatan Bangkinang juga berperan sebagai koordinator pelaksana kegiatan Pendidikan Islam serta kegiatan Penyuluh Agama Fungsional (PAF).

Di samping itu, KUA Kecamatan Bangkinang memiliki beberapa badan semi resmi yang dibentuk hasil kerjasama aparat dengan masyarakat, antara lain Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), Pembinaan Pengamalan Ajaran Agama Islam (P2-A), semuanya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, memiliki ketahanan keluarga yang sangat tinggi, terbinanya Keluarga Sakinah yang bermoral atau berakhlakul karimah.

B. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bangkinang Kota

Adapun Struktur dan Organisasi Kepengurusan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota di antaranya:



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang mem ...
mendapatkan

Pengolah Data
Yulia Santi,S.Sos
NIP.197911152003122004

Pramubakti
Emi Marlina, SE

PAI non PNS Bustami, SE M.Si	PAI non PNS Iskandar, SE,ME	PAI non PNS Ilhami, SE.ME
---------------------------------	--------------------------------	------------------------------

PAI non PNS Syaifullah Purba, S.PdI	PAI non PNS Muhammad Fikriadi, S.Ag	PAI non PNS Muhammad Fikriadi, S.Ag
--	--	--

PAI non PNS Yusmaida	PAI non PNS M.Reski Tampaty
-------------------------	--------------------------------

C. Visi Dan Misi KUA Kecamatan Bangkinang Kota

VISI: Terwujudnya Masyarakat Kota Bangkinang Yang taat menjalankan ajaran agama.

MISI: Berdasarkan visi diatas, maka misi kantor urusan Agama Kecamatan Bangkinang Kota adalah:

6. Meningkatkan pelayanan prima dalam pencacatan pernikahan,pengembangan keluarga sakinah,pembinaan ibadah sosial dan kemitraan umat
7. Memberikan pelayanan prima dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah melalui pembinaan manasik haji dan pasca haji.
8. Menjadi fasilitator, koordinator dan motivator bagi pelaksanaan pengelolaan zakat profesional dan amanah.
9. Meningkatkan dan memperkuat peran wakaf dalam rangka persertifikatan tanah wakaf

TEMA KERJA: “terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa”

SIFAT KERJA: “kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas

MOTTO KERJA: “Melayani dengan senyum dan ramah”

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin STDI Imam Syafi'i Jember.

D. Personalia KUA Kecamatan Bangkinang Kota

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGKINANG KOTA

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Subirman, MA	197901052009011011	KEPALA/PENGHULU AHLI MADYA
2	H.Jamhir,S.Ag.,M.Si	19721028199703 1 001	PENGHULU AHLI MADYA
3	Drs.Abdul Rahman	196801012014111005	PENYULUH AGAMA ISLAM FUNGSIONAL
4	Sriferinora,S.HI	19810823200710 2 003	PENYULUH AGAMA ISLAM FUNGSIONAL
5	Maryah,S.HI	198301232006042001	PENYULUH AGAMA ISLAM FUNGSIONAL
6	Yulia Santi, S.Sos	19791115200312 2 004	PENGOLAH DATA

E. Tugas Dan Wewenang KUA Kecamatan Bangkinang Kota

Keseluruhan tugas pokok dan fungsi sudah tercantum dalam peraturan Menteri Agama (PMA) pasal 3 Nomor 34 Tahun 2016 adalah:

10. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencacatan dan pelaporan nikah rujuk
11. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam
12. Pengelolaan dekontentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
13. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
14. Pelayanan bimbingan kemasjidan

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan ijin dari STDI Imam Syafi'i Jember.

16. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam

17. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf

18. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan

19. Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler

F. Wilayah Hukum KUA Kecamatan Bangkinang Kota

KUA Kecamatan Bangkinang kota secara administratif berhak untuk menangani perkara-perkara yang berada dalam lingkup wewenangnya, adapun wilayah hukum KUA Kecamatan Bangkinang kota mencakup seluruh kelurahan yang berada di Kecamatan Bangkinang kota, yang sampai saat ini berjumlah 4 kelurahan, antara lain:

20. Laggini

21. Kumantan

22. Bangkinang

23. Ridan permai

G. Prosedur Pencacatan Nikah

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Langkah pertama bagi pihak yang ingin melangsungkan pernikahan, adalah dengan memberitahukan kehendak nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), sehingga dari kegiatan ini diharapkan para pihak yang ingin melangsungkan pernikahan mendapatkan arahan yang benar dan nasihat sebelum mereka masuk ke jenjang pernikahan.

Pemberitahuan kehendak nikah hendaknya diajukan kepada PPN/ P3N yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah, paling minimal 10 hari kerja sebelum dilangsungkannya akad nikah.

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh pihak yang ingin melangsungkan pernikahan atau orang tua atau yang mewakili; dengan membawa surat-surat yang diperlukan berikut ini:

- a. Surat keterangan untuk nikah (Model N1)
- b. Surat keterangan asal-usul (model N2)
- c. Surat persetujuan calon mempelai (model N3)
- d. Surat keterangan tentang orang tua (Model N4)

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa ijin STDI Imam Syafi'i Jember.

Surat izin orang tua, bagi pihak yang belum cukup umur 21 tahun (Model N5)

- f. Fotokopi akta kelahiran
- g. Fotokopi ijazah (bila ada)
- h. Fotokopi KTP
- i. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- j. Surat keterangan kematian suami/istri (bagi duda/janda mati yang inginmenikah) (model N6)
- k. Pemberitahuan kehendak nikah (model N7)
- l. Surat izin kawin dari atasan (bagi TNI)
- m. Akta cerai talak/ cerai gugat; bagi duda/ janda cerai yang ingin menikah kembali.
- n. Surat dispensasi menikah dari pengadilan agama; bagi pihak yang ingin menikah namun belum memenuhi batas umur yang telah ditentukan undang- undang, pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.
- o. Surat dispensasi camat; bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pemberitahuan kehendak nikah (kembali kepada kebijakan KUA masing-masing)
- p. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa bagi yang tidak mampu.

Surat-surat diatas dapat diperoleh dari KUA atau P3N atau pihak terkait lainnya,Adapun untuk kecamatan Sukowono khususnya; masyarakat lebih senang menggunakanjasa *modin* atau P3N untuk menyelesaikan urusan pemberitahuan kehendak nikah karenalebih mudah dan tidak menyita banyak waktu, selain itu mereka juga lebih berpengalaman di bidang tersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 298 Tahun 2003, terdapat 16 formulir pencatatan pernikahan yang kemudian dapat dibagi menjadi tiga poin besar berdasarkan pihak yang berwenang untuk mengerjakan pengisiannya:

1. Formulir pokok, yang pengisiannya dilakukan secara langsung oleh PPN, yaitu:
 - a. Daftar pemeriksaan nikah (Model NB)
 - b. Pengumuman Kehendak Nikah (Model NC)
 - c. Akta Nikah (Model N)
 - d. Kutipan Akta Nikah (Model NA)
2. Formulir pelengkap, yang sebagian besar pengisiannya melibatkan kepala desa, yaitu:

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin dari STDI Imam Syafi'i Jember

- a. Surat keterangan untuk nikah (Model N1)
 - b. Surat keterangan asal-usul (model N2)
 - c. Surat persetujuan calon mempelai (model N3)
 - d. Surat keterangan tentang orang tua (Model N4)
 - e. Surat izin orang tua, bagi pihak yang belum cukup umur 21 tahun (Model N5)
 - f. Surat keterangan kematian suami/istri (bagi duda/janda mati yang ingin menikah) (model N6)
 - g. Pemberitahuan kehendak nikah (model N7)
 - h. Pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan syarat (model N8)
 - i. Penolakan pernikahan (model N9)
 - j. Buku catatan kehendak nikah (model N10)
3. Formulir Mutasi, yaitu formulir yang digunakan untuk memberitahu perubahan status seseorang kepada PPN/ Pengadilan Agama yang sebelumnya telah mencatat talak/ perceraianya, yaitu:
 - a. Pemberitahuan nikah (model ND)
 - b. Pemberitahuan Poligami (model NE)

Sebelum kehendak nikah diumumkan, akan diadakan terlebih dahulu pemeriksaan nikah guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, disinilah terlihat peran penting dari P3N, mereka lebih tahu keadaan masyarakat mereka dibandingkan pihak PPN yang bertugas di KUA⁵, dan bila menemui kesulitan mereka biasanya akan berhubungan dengan kepala desa guna mengetahui langsung keadaan calon mempelai tersebut.

2. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah tahapan diatas selesai, maka PPN akan mengumumkan kehendak nikah (dengan menggunakan formulir model NC) di KUA tempat akan dilangsungkannya akad nikah.

Pihak KUA secara administrasi tidak diperkenankan melaksanakan akad nikah sebelum selesai masa sepuluh hari kerja sejak pengumuman kehendak nikah diumumkan, kecuali bila pihak mempelai mendapatkan surat dispensasi dari camat.

1. Akad Nikah dan Pencatatannya

Setelah berlalu masa pengumuman kehendak nikah, maka akad nikah boleh dilangsungkan dan harus di bawah pengawasan PPN. kemudian pernikahan

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tersebut dicatat dalam lembar Model NB yang ditandatangani oleh suami, istri, dua orang saksi, PPN atau yang diberi kuasa untuk mewakilkannya.

Setelah administrasi di atas selesai, barulah diterbitkan akta nikah, kemudian dibuat pula kutipan akta nikah yang diperuntukkan untuk kedua pasangan tersebut, sebagai bukti bahwa mereka telah diakui sebagai suami istri yang sah secara hukum positif Indonesia dan memiliki kekuatan hukum.

Adapun kaitannya dengan biaya pencatatan nikah, setiap warga Negara yang melaksanakan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya atau gratis. Sedangkan bagi yang ingin melangsungkan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya Rp600,000,00 yang disetor ke Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

H. Prosedur Pencatatan Talak

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk disebutkan dalam pasal pertama bahwa: “nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang di tunjuk olehnya. Talak dan Rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut Talak dan Rujuk diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah”⁶ Kemudian dalam ayat kedua pasal ke-satu menyebutkan: “yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.”⁷ Dari sini dapat kita simpulkan bahwa wewenang dan tugas PPN yang kaitannya dengan Talak/ cerai adalah sekedar menerimapemberitahuan yang kemudian mencatatkan peristiwa tersebut ke dalam buku yang telah ditetapkan.

Lebih jelas lagi disebutkan dalam pasal kedua UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, bahwa tugas PPN hanya mencatatkan peristiwa cerai: “Pegawai Pencatat Nikah dan orang yang tersebut pada ayat 3 pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberikan kepadanya, catatan yang dimaksud pada pasal 1 dimasukkan didalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama”⁸

Adapun perceraian menurut perspektif hukum positif Indonesia hanya dianggap sah jika

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syaifi Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

dilakukan di depan sidang pengadilan, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya: perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.⁹

Adapun prosedur pencatatan cerai talak adalah: suami yang ingin bercerai mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Agama dan memenuhi persyaratan administrasi berperkara; seperti membawa kutipan akta nikah, fotokopi KTP, membayar panjar biaya perkara dan sebagainya. Setelah pengadilan memproses surat permohonan tersebut dan menghadirkan kedua belah pihak ke muka persidangan kemudian berusaha mendamaikan dan ternyata tidak berhasil, maka pengadilan mengabulkan permohonan tersebut.

Setelah penetapan memiliki kekuatan hukum tetap maka hakim memberi izin pada suami untuk mengikrarkan talak di muka sidang. Setelah ikrar talak diucapkan, maka hakim akan membuat penetapan yang isinya menerangkan bahwa pernikahan putus sejak ikrar talak diucapkan.

Panitera Pengadilan Agama atau pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai penetapan tersebut tanpa materai kepada PPN dimana para pihak melangsungkan pernikahan selambat-lambatnya 30 hari, yang kemudian akan dicatatkan dalam sebuah daftar yang ditetapkan untuk itu.

Begitu pula proses pencatatan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri, tidak jauh berbeda dengan pencatatan cerai talak yang diajukan suami.

I. Prosedur Pencatatan Rujuk

Prosedur pencatatan rujuk sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Pembantu Pegawai Pencata Nikah adalah sebagai berikut:

Kedua belah pihak yang bermaksud untuk rujuk harus datang menghadap PPN yang mewilayahi tempat tinggal mantan istri yang akan dirujuk, dengan membawa dan menyerahkan:

1. Surat keterangan untuk rujuk (Model R1) yang ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah.
2. Akta Cerai Talak yang didapat dari Pengadilan Agama

Sebelum rujuk dilakukan sebagaimana biasa PPN akan mengadakan pemeriksaan terhadap kelayakan rujuk tersebut, pemeriksaan meliputi beberapa hal, diantaranya: apakah

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

pria yang akan dirujuk memenuhi syarat rujuk, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam masa iddah talak raj'i, apakah wanita yang akan dirujuk benar merupakan mantan istrinya.

Setelah pemeriksaan selesai, maka PPN akan meminta si Pria untuk mengucapkan ikrar rujuk kepada bekas istrinya dengan disaksikan oleh saksi-saksi, yang kemudian peristiwa tersebut dicatatkan dalam lembaran daftar pemeriksaan rujuk (Model RB) rangkap dua, kemudian dibubuhi tanda-tangan para pihak yang rujuk, PPN, dan para saksi.

Setelah model RB tersebut diperiksa dan diteliti, barulah PPN menerbitkan kutipan buku pencatatan rujuk yang diperuntukkan bagi suami dan istri. Kemudian suami dan istri tersebut membawa kutipan buku pencatatan rujuk ke Pengadilan Agama guna mendapatkan kembali kutipan Akta Nikah masing-masing yang telah diberi catatan seperlunya.

Sebagaimana layaknya pernikahan yang membutuhkan formulir untuk mencatatkannya, begitu pula dalam pencatatan rujuk juga memiliki formulir khusus untuk diisi. Dalam keputusan menteri agama nomor 298 tahun 2003 tentang pencatatannikah disebutkan ada tujuh formulir rujuk yang kemudian secara garis besar dapat dikategorikan menjadi tiga jenis formulir:

- 1) Formulir pokok, yang merupakan tanggung jawab PPN untuk pengisiannya, yang terdiri dari:
 - a. Buku pencatatan nikah (model R)
 - b. Kutipan buku pencatatan rujuk (model RA)
 - c. Daftar pemeriksaan rujuk (model RB)
- 2) Formulir pelengkap, yaitu formulir yang harus disiapkan sebelum pelaksanaan rujuk, yang berupa keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang mewilayahahi tempat tinggal masing-masing pihak (model R1)
- 3) Formulir Mutasi, formulir pemberitahuan perubahan status seseorang ke Pengadilan Agama dan PPN yang sebelumnya telah menacatat nikah dan talaknya (Model RC dan Model RD)

Biaya rujuk yang dibebankan oleh Negara kepada para pihak yang ingin rujuk yang merupakan pemasukan negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp600,000,00

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

(enam ratus rupiah) bila dilakukan di luar KUA kecamatan dan Rp0,00 bila dilakukan di KUA sebagaimana yang tertera dalam KMA nomor 58 tahun 2014.

J. Prosedur Perwakafan

Pengertian wakaf menurut UU nomor 41 tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif¹¹ untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹²

Benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf dapat dibagi menjadi tiga jenis:

3. Benda tidak bergerak, meliputi:

- Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang belum terdaftar atau sudah terdaftar;
- Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:

- a. Hak milik atas tanah baik yang sudah terdaftar atau belum;
- b. Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;
- c. Hak guna beangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun.

4. Benda bergerak selain uang, meliputi:

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan, seperti:

- Kapal;
- Pesawat terbang

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember

- Kendaraan bermotor
- Mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan
- Logam dan batu mulia;
- Benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

- Benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan karena ditetapkan undang-undang, sebagai berikut:
 - Surat berharga, seperti: saham, surat utang negara, dan surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
 - Hak atas kekayaan intelektual, seperti: hak cipta, hak paten, hak desain industri, dan sebagainya.

5. Benda bergerak berupa uang, dengan ketentuan uang yang diwakafkan adalah mata uang rupiah atau mata uang asing yang telah dikonversi ke dalam rupiah.

Adapun prosedur pencatatan wakaf akan kami uraikan di bawah ini: Pencatatan wakaf benda tidak bergerak.

1) Prosedur wakaf baru.

- a. Wakif baik Perorangan/ Organisasi/ Badan Hukum yang mewakafkan tanah miliknya diharuskan datang sendiri di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- b. Sebelum ikrar wakaf diucapkan, terlebih dahulu wakif menyerahkan kepada PPAIW surat-surat berikut:
 - i. Sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah;
 - ii. Surat pernyataan dari calon wakif mengenai kebenaran kepemilikan tanah dan tidak sedang dalam sengketa yang diperkuat oleh Kepala Desa/ Lurah dan Camat setempat;
 - iii. Surat keterangan pendaftaran tanah;
 - iv. Izin dari Bupati/ Walikota u.b kantor pertanahan Kab/ Kota

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam **setempat**

- c. Kemudian PPAIW meneliti keabsahan surat-surat tersebut dan syarat-syarat, meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nadzir.¹³
- d. Setelah itu barulah wakif mengikrarkan kehendak wakaf dihadapan PPAIW dan para saksi yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan (model W1) yang ditandatangani oleh wakif, PPAIW dan para saksi.
- e. PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (model W2) rangkap tiga dengan dibubuhi materai, selanjutnya dibuatkan pula salinan akta ikrar wakaf rangkap empat.
- f. Setelah itu PPAIW mencatat peristiwa tersebut dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf (model W4).

2) Prosedur pendaftaran wakaf lama

- a. Wakif/ ahli waris wakif/ nazhir/ mayarakat yang mengetahui keberadaan tanah wakaf/ Kepala Desa setempat mendaftarkan tanah wakaf kepada kepala KUA selaku PPAIW, dengan membawa dan menyerahkan surat-surat berikut kepada PPAIW:
 - i. Surat keterangan pendaftaran wakaf tanah lama (model WD)
 - ii. Surat keterangan Kades/ Lurah tentang keberadaan tanah wakaf.
 - iii. Surat keterangan Kepala Desa/ Lurah yang diperkuat oleh Camat mengenai kebenaran kepemilikan tanah wakaf, dan tidak dalam sengketa
 - iv. Izin dari Bupati/ Walikota u.b kantor pertanahan Kab/ Kota setempat
- b. Setelah PPAIW meneliti surat-surat tersebut, barulah disahkan susunan nazhir oleh PPAIW.
- c. Jika wakif masih hidup dapat dilakukan ikrar wakaf kembali dihadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengikrarkan wakaf tersebut kepada nazhir yang telah disahkan. Kemudian dicatatkan dalam formulir model W1, setelah itu akan diterbitkan Akta Ikrar Wakaf (model W2) dan Salinan Akta Ikrar Wakaf (model W2a) sebagaimana prosedur wakaf baru.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan ijin dari STDI Imam Syafi'i Jember.

Bila wakaf telah meninggal, PPAIW akan membuat Akta Pengganti Ikrar Wakaf (model W3) rangkap tiga yang dibubuhi materai, dan akan diterbitkan pula Salinan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (Model W3a) rangkap empat.

3) Prosedur pendaftaran wakaf ke BPN (Badan Pertanahan Nasional)

a. Kepala KUA Kecamatan setempat atas nama nazhir wakafmendaftarkan wakaf ke BPN dengan mengisi formulir model W7 yang dilampiridengan dokumen berikut ini:

- i. Sertifikat Hak Atas Tanah, atau surat-surat pemilikan tanah.
- ii. Surat keterangan dari Lurah setempat yang diketahui oleh Camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
- iii. Surat pengesahan nazhir (model W5 atau W5a)
- iv. Akta ikrar wakaf atau akta pengganti ikrar wakaf (asli lembar kedua)
- v. Fotokopi KTP wakif bila masih hidup
- vi. Fotokopi KTP nazhir.
- vii. Materai bernilai Rp6000,00 (enam ribu rupiah)

b. Proses sertifikasi tanah wakaf

- i. Pihak kantor pertanahan Kab/ Kota menerima berkaspersyaratan untuk proses sertifikasi tanah wakaf, kemudian meneliti kelengkapan persyaratan administrasi.
- ii. Pihak kantor pertanahan melakukan pengukuran tanah wakaf untuk dibuatkan gambar situasi tanah.
- iii. Pihak BPN mencatat wakaf dalam Buku Tanah
- iv. Kemudian barulah diproses dan diterbitkan sertifikat tanah.

Pencatatan wakaf benda bergerak

1) Harta benda wakaf bergerak berupa uang

a. Lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) atas nama nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri Agama paling lambat tujuh hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang, kemudian pendaftaran tersebut ditembuskan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin dari STDI Imam Syafi'i Jember untuk didaftarkan.

b. Pengumuman harta benda wakaf: PPAIW menyampaikan Akta Ikrar Wakaf kepada kantor Kementerian Agama dan BWI untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor tersebut.

2) Wakaf benda bergerak selain uang

a. PPAIW mendaftarkan Akta Ikrar Wakaf dari:

i. Benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi berwenang;

ii. Benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dari yang memiliki atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran didaftar pada BWI, bila daerah tersebut belum dibentuk BWI maka pendaftaran dilakukan di Departemen Agraria setempat.

b. Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak tersebut kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut.

c. Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, wakif menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti lain berupa faktur, kwitansi dan sebagainya.

d. Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh dua orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat.

K. Prosedur Haji

Ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima, yang wajib dilaksanakan satu kali seumur hidup bagi yang mampu melaksanakannya, hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-quran surat ali-imron ayat 97 yang artinya: *((mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah))*. Kemudian hal ini juga diadopsi oleh hukum positif Indonesia

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa sebgaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor

14 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler pasal pertama.

Bagi segenap masyarakat Indonesia yang memiliki niat yang mulia; ingin menunaikan rukun islam yang satu ini yaitu haji, hendaknya memahami prosedur penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari pendaftaran hingga pemberangkatan sampai kembali lagi ke bumi pertiwi tercinta. Sehingga dengan mengetahui hal ini akan sangat membantu jamaah haji tersebut khususnya dan juga akan meringankan tugaspemerintah dalam hal ini Kementrian Agama Republik Indonesia.

Prosedur pendaftaran ibadah haji reguler secara ringkas sebagaimana yang diatur dalam PMA nomor 14 Tahun 2012 sebagai berikut:

6. Calon Jamaah Haji (CJH) datang ke Bank Penerima Setoran (BPS), membuka tabungan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) sejumlah yang telah ditentukan oleh Kementrian Agama (Kemenag), yang berjumlah sekitar Rp25,000,000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
7. CJH datang ke Kemenag Kabupten/ Kota dengan membawa berkas persyaratan yang diserahkan kepada petugas Siskohat (Sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu) sebagai berikut:
 - Fotokopi buku tabungan haji sebanyak 2 lembar (lembar norekening dan lembar Nominal)
 - Fotokopi KTP 13 Lembar
 - Fotokopi Kartu Keluarga 3 lembar
 - Fotokopi Akta kelahiran/ Buku Nikah sebanyak 3 lembar
 - Fotokopi surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas sebanyak 3 Lembar
 - Map kertas, warna hijau untuk laki-laki dan warna merah untuk wanita sebanyak 2 lembar
 - Pas photo terbaru ukuran 3X4 sebanyak 40 lembar dan ukuran 4X6 sebanyak 6 Lembar dengan ketentuan:
 - Photo berwarna berlatar putih
 - Warna baju/ kerudung kontras dengan latar belakang, tidak

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

memakai pakaian dinas, dan bagi jamaah haji wanita menggunakan busana muslimah

- Tidak menggunakan kacamata
 - Tampak wajah minimal 80%
8. Petugas akan memasukkan data CJH yang kemudian dilakukan pengambilan photo dan sidik jari.
 9. CJH kemudian menerima print out surat Surat Pernyataan Pergi Haji (SPPH)
 10. CJH datang kembali ke BPS BPIH untuk menerima bukti setoran awal dan memperoleh nomor porsi
 11. CJH datang kembali ke Kemenag Kabupaten/ Kota untuk menyerahkan bukti setoran awal paling lambat dua hari setelah pembayaran BPIH
 12. CJH menunggu waktu keberangkatan sesuai dengan nomor urut porsi dan berhak untuk melunasi BPIH.

Adapun KUA Kecamatan dalam kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji adalah perpanjangan tangan dari Kemenag Kabupaten/Kota.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

BAB IV

TEMUAN STUDI

Dalam praktikum keperdataan islam yang dilaksanakan di KUA Bangkinang kota ini beberapa temuan studi, diantaranya:

1. Wajibnya bagi perempuan imunisasi TT

Suntik TT adalah immunisasi tetanus toxoid pasien akan diberi vaksin berupa bakteri clostridium tetani yang dilemahkan, dengan harapan suntik TT membentuk antibodi, "papar kapus. Untuk itu kapus mengimbau, sebelum menikah, pemberian vaksin tetanus toxoid untuk mencegah penyakit tetanus diwajibkan.

Salah satu pengunjung KUA Bangkinang kota ingin melakukan imunisasi TT untuk pernikahan yang kedua kalinya yang mana pernikahan pertama telah melakukan imunisasi TT.

2. Pendaftara Online SIMKAH

Pendaftaran online di SIMKAH juga bisa menyebabkan terhalangnya bagi catin yang mau menikah disebabkan kurang pemahannya tentang teknologi yang sudah berkembang. Adanya pendaftaran online di SIMKAH sebenarnya memudahkan untuk segala pihak, oleh karena itu staf KUA Kec Bangkinang kota membantu catin yang kurang paham atau gagap terhadap teknologi yang bertujuan agar pernikahan catin terdaftar secara legalitas menurut agama dan negara.

3. Pernikahan yang diwali hakimkan

Pernikahan yang di wali hakimkan pernah terjadi saat penyusun sedang menjalankan PKL di KUA Kecamatan Bangkinang kota, yang mana hal ini terjadi dikarenakan semua wali yang sah dan asli sudah wafat, atau tidak memenuhi syarat. Dalam hal ini bahwa nama yang tercantum di buku nikah adalah wali hakim dari KUA Kecamatan Bangkinang kota di buku nikah diberikan keterangan bahwa mempelai wanita dinikahkan oleh wali hakim dari KUA Kecamatan Bangkinang Kota dengan mempelai pria.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

BAB V

ANALISA

Praktik kuliah lapangan (PKL) merupakan mata kuliah cukup urgen bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa semester VI yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Prodi Ahwal as Asy Stakhsiyyah. Program ini akan sangat berpengaruh terhadap prestasi dan pengalaman mahasiswa dalam bidang ilmu hukum keluarga Islam, juga sebagai melatih mahasiswa untuk terjun di bidangnya dalam aplikasi kerja yang nyata sesuai dengan kompetensi. Dengan adanya program Praktik Kerja Lapangan ini penyusun banyak sekali menemukan dinamika kasus yang seringkali menjadi problematika di KUA, baik kasus yang diketahui penyusun maupun kasus yang sama sekali belum diketahui oleh penyusun.

Diantaranya dalam perkawinan, calon manten diwajibkan melakukan suntik TT. Pelaksanaan petugas kesehatan tentang peran dalam pelaksanaan program suntik TT pada wanita usia subur sangat penting untuk pencegahan terhadap resiko terkena penyakit tetanus. Pelaksanaan program suntik TT pada wanita usia subur sudah sangat luas. Program kerja ini Dinas Kesehatan atau Puskesmas lakukan dengan sasaran wanita usia subur yaitu program sosialisali, program konsuling, program imunisasi. Melakukan imunisasi TT bagi catin yang mau menikah untuk kedua kalinya diharuskan untuk melakukan imunisasi TT lagi. Dilakukan imunisasi ini agar pernikahan yang kedua kalinya tidak ada penyakit atau bakteri yang tertular untuk kedua catinnya.

Dalam kehidupan era milenial ini sangat menguntungkan manusia, adanya gadget sangat membantu mempermudah kerja. Begitu pula dalam hal pencacatan perkawinan Islam di Indonesia, begitu pula di KUA Bangkinang Kota, ada program untuk sistem informasi Management Nikah disingkat SIMKAH merupakan salah satu terobosan baru yang diakibatkan adanya kecanggihan teknologi. SIMKAH memperingan kerja staff KUA dan catin, tentunya adanya SIMKAH ini mengurangi angka kesalahan dalam penulisan nama, meskipun tidak jarang terjadi kesalahan data pada buku nikah. Catin tidak perlu khawatir apabila tidak paham terhadap terobosan program ini disebabkan gagapnya teknologi atau permasalahan semisalnya. Staff- Staff KUA Bangkinang kota siap akan membantu bagi catin yang tidak paham atau gagap dengan teknologi.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa ijin STDI Imam Syafi'i Jember.

Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya KUA sudah berusaha untuk menerapkan peraturan dalam beragam bentuknya sebagai bentuk profesionalitas dari instansi KUA tersebut, walaupun terkadang terdapat hambatan sehingga para petugas bersikap lebih fleksibel dan tetap memperhatikan rambu-rambu syariat yang tentunya harus lebih dikedepankan dari pada yang lain. Kinerja KUA sangatlah terbantu dengan adanya para P3N yang membantu masyarakat dalam mengurus urusan mereka yang terkait dengan KUA. Adanya kepala KUA sangat membantu bagi catin yang tidak mempunyai wali hakim, pada dasarnya wewenang wali hakim itu sendiri berada pada urutan terakhir setelah semua wali yang sah dan asli sudah wafat, atau tidak memenuhi syarat. Selama daftar urutan wali yang asli masih ada dan memenuhi syarat, maka wewenang wali hakim belum ada. Artinya, ketika seorang wanita masih memiliki ayah, saudara, kakek, paman yang memenuhi syarat sebagai wali, maka mereka itulah wali yang sah. Itupun tidak boleh dilangkahi. Semua keadaan ini wajib bagi KUA dan catin untuk memperhatikan rambu-rambu agar tidak jauh dari syariat atau sampai melanggar syariat Islam.



1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

kegiatan praktik kuliah lapangan (PKL) sejak tanggal 16 Januari 2024 hingga 10 Februari 2024 telah selesai. Meskipun mahasiswa merasa waktu yang diberikan sangat singkat, namun banyak ilmu yang mahasiswa dapatkan melalui program ini, mahasiswa dapat mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan KUA diantaranya:

1. Mahasiswa mengetahui tentang seluk beluk KUA beserta tugas dan wewenangnya melalui pertemuan bersama para staf KUA baik ketika menerima materi atau dengan berdialog.
2. Mahasiswa dapat mengetahui berbagai macam formulir atau blanko yang berkaitan dengan pernikahan.
3. Mahasiswa mengetahui prosedur pendaftaran nikah.
4. Mahasiswa dapat mengukur kemampuan mengolah, observasi, analisa, evaluasi berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan syari'at Hukum Islam.

Demikianlah agenda kegiatan kami selama kurang lebih tiga minggu penulis selaku peserta PKL memiliki banyak kekurangan, baik dalam penulisan laporan ini maupun dalam menjalankan tugas di tempat PKL.

Harapan penulis, semoga karya yang jauh dari sempurna ini mampu memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya maupun untuk penulis sendiri. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan segalanya dan hanya kepadanya rasa syukur kita panjatkan atas terselesaikannya segala tugas.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.
- B. Saran**


Kegiatan praktik kuliah lapangan (PKL) yang dilaksanakan oleh mahasiswa terutama jurusan Hukum Keluarga Islam selama kurang lebih tiga minggu dapat membantu mahasiswa dalam mengenal kinerja Kantor Urusan Agama. Namun ada beberapa hal yang kiranya perlu diperbaiki dalam pelaksanaan PKL untuk kedepannya diantaranya:

Saran untuk mahasiswa:

1. Mahasiswa tetap menjalin hubungan dengan civitas KUA. Sebab bisa jadi suatu saat nanti mahasiswa masih banyak membutuhkan pengalaman mereka. Lebih dari itu tentunya sebagai muslim tidak pantas untuk memutuskan persaudaraan.
2. Mahasiswa hendaknya terus meningkatkan kedisiplinan serta profesionalisme kerja.
3. Untuk senantiasa mengedepankan adab sebagai seorang penuntut ilmu syar'i

Saran untuk Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafii (STDIIS):

1. Untuk mengadakan bimbingan bagi mahasiswa dalam pengerjaan laporan, karena kami melihat banyaknya hal yang masih kurang dimengerti dan banyaknya silang pendapat sehingga berakibat pada ketidakseragaman sistematika pembuatan laporan.
2. Untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan instansi KUA sehingga akan terjadi simbiosis mutualisme yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi perkembangan dakwah islam.



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

DAFTAR PUSTAKA

2015. *Kementerian Agama Republik Indonesia*. (online),

(http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agama_Republik_Indonesia, diakses tanggal

19 Mei 2015)

2015. *Sekilas Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama*. (online),

([http://kuakecamatankumai.blogspot.com/2012/02/sekilas-sejarah-berdirinya-](http://kuakecamatankumai.blogspot.com/2012/02/sekilas-sejarah-berdirinya-kantor.html)

[kantor.html](http://kuakecamatankumai.blogspot.com/2012/02/sekilas-sejarah-berdirinya-kantor.html), diakses tanggal 19 Mei 2015)

2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (online), (<http://kbbi.web.id/>,

diakses tanggal 15 Mei 2015)

2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Redaksi Nuansa Aulia.

Departemen Agama Republik Indonesia, 2004. *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*.

Jakarta: Depag RI.

Departemen Agama Republik Indonesia, 2003. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat*

Nikah. Jakarta: Depag RI.

Keputusan Menteri Agama Indonesia Nomor 517 Tahun 2001: *tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama*

Laporan Praktik Kuliah Lapangan Keperdataan Islam, Syamsuddin dan Syamsul Huda

PP Nomor 48 tahun 2014: *tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 47*

Tahun 2004 tentang tarif atau jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen agama.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946: *tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk*.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004: *tentang wakaf*.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

LAMPIRAN

Lampiran V

Keputusan Dirjen Bimas Islam No 473 Tahun 2020

FORMULIR PENGANTAR NIKAH

Model N1

KANTOR DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

PENGANTAR NIKAH

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini menjelaskan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Nama :
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
3. Jenis Kelamin :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Kewarganegaraan :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :
9. Status perkawinan
 - a. Laki-laki: Jejaka, Duda atau Beristri ke :
 - b. Perempuan: Perawan, Janda :

Adalah benar anak dari pernikahan seorang pria:

Nama Lengkap dan alias :

Nomor Induk Kependudukan (NIK) :

Tempat dan tanggal lahir :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

dengan seorang wanita:

Nama Lengkap dan alias :

Nomor Induk Kependudukan (NIK) :

Tempat dan tanggal lahir :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Demikian, surat pengantar ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

Kepala Lingkungan

Kepala Desa / Lurah

..... *)

..... *)

*) Nama lengkap

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

FORMULIR PERMOHONAN KEHENDAK NIKAH

Model N2

Perihal : Permohonan Kehendak Nikah 20.....

Kepada Yth.
 Kepala KUA Kecamatan / PPN LN
 di

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan ke hendak nikah untuk atas nama :

- Calon suami: :
 Calon istri :
 Hari /Tanggal/ Jam :
 Tempat akad nikah :

Bersama ini kami sampaikan surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa sebagai berikut:

1. Surat Pengantar nikah dari Desa/Kelurahan
2. Persetujuan Calon Mempelai
3. Fotokopi KTP
4. Fotokopi Akta Kelahiran
5. Fotokopi Kartu Keluarga
6. Pasfoto 2x3 = 3 lembar berlatar belakang biru
7.
8.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, kiranya dapat diperiksa, dihadiri, dan dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Diterima tanggal
 Yang menerima,
 Kepala KUA/PPN LN

Wassalam,
 Pemohon

.....

.....

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

FORMULIR PERMOHONAN PENCATATN ITSBAT NIKAH

Model N3

Perihal : Permohonan Pencatatan Itsbat20

Kepada Yth,
Kepala KUA Kecamatan / PPN LN

di

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan pencatatan itsbat untu atas nama :

Suami :

Istri :

Tanggal Penetapan :

Pengadilan Agama :

Bersama ini kami sampaikan surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa sebagai berikut :

1. Putusan Itsbat
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi Kartu keluarga
4. Paspoto 2x3=3 lembar berlatar belakang biru
5.
6.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, kiranya dapat diperiksa, dihadiri dan dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterima tanggal
Yang Menerima
Kepala KUA/PPN LN

Wassalam
Pemohon

.....

.....

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

Lampiran VIII

Keputusan Dirjen Bimas Islam No 473 Tahun 2020

FORMULIR PERSETUJUAN CALON PENGANTIN

Model N4

PERSETUJUAN CALON PENGANTIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

A. Calon Suami:

1. Nama lengkap dan alias :
2. Bin :
3. Nomor Induk Kependudukan :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Kewarganegaraan :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :

B. Calon Istri:

1. Nama lengkap dan alias :
2. Binti :
3. Nomor Induk Kependudukan :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Kewarganegaraan :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar suka rela, dengan kesadaran sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun juga, setuju untuk melangsungkan pernikahan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

....., 20....

Calon Suami

Calon Istri,

.....

.....

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

Lampiran IX

Keputusan Dirjen Bimas Islam No 473 Tahun 2020

FORMULIR SURAT IZIN ORANG TUA

Model N5

SURAT IZIN ORANG TUA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- A. 1. Nama lengkap dan alias :
2. Bin :
3. Nomor Induk Kependudukan :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Kewarganegaraan :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :

- B. 1. Nama lengkap dan alias :
2. Binti :
3. Nomor Induk Kependudukan :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Kewarganegaraan :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :

adalah ayah kandung dan ibu kandung/wali/pengampu dari:

1. Nama lengkap dan alias :
2. Bin/Binti*) :
3. Nomor Induk Kependudukan :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Kewarganegaraan :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :

memberi izin kepada anak kami untuk melakukan pernikahan dengan:

1. Nama lengkap dan alias :
2. Bin/Binti*) :
3. Nomor Induk Kependudukan :
4. Tempat dan tanggal lahir :
5. Kewarganegaraan :
6. Agama :
7. Pekerjaan :
8. Alamat :

Demikianlah surat izin ini dibuat dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan seperlunya.

....., 20....

Ayah/wali/pengampu

Ibu/wali/pengampu

(.....)

(.....)

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

LAMPIRAN X

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 473 TAHUN 2020
TENTANG**

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENCATATAN PERNIKAHAN

FORMULIR SURAT KETERANGAN KEMATIAN

Model N6

KANTOR DESA/ KELUARAHAAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN / KOTA :

SURAT KETERANGAN KEMATIAN SUAMI/ISTRI

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

- A.
1. Nama lengkap dan alias :
 2. Bin/Binti :
 3. Nomor Induk Kependudukan :
 4. Tempat dan tanggal lahir :
 5. Kewarganegaraan :
 6. Agama :
 7. Pekerjaan :
 8. Alamat :

Telah meninggal dunia pada tanggal
Di :

Yang bersangkutan adalah suami/istri*) dari

- B.
1. Nama lengkap dan alias :
 2. Bin/Binti :
 3. Nomor Induk Kependudukan :
 4. Tempat dan tanggal lahir :
 5. Kewarganegaraan :
 6. Agama :
 7. Pekerjaan :
 8. Alamat :

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan sepenuhnya.

..... 20..
Kepala Desa/Lurah

.....**)

*) coret yang tidak perlu

**) nama terang

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

**LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 473 TAHUN 2020
TENTANG**

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENCATATAN PERNIKAHAN

FORMULIR PENOLAKAN KEHENDAK NIKAH RUJUK

Model N7

KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA

Nomor : 20...
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan kekurangan syarat/
penolakan nikah/rujuk*)

Kepada yth,
Calon pengantin/Wali
.....
di

Dengan hormat, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan pendaftaran pernikahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa permohonan pendaftaran nikah/rujuk Saudara, diberitahukan sebagai berikut:

- Pernikahan dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan
4.
 5.
 6.
- Tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan berupa
4.
 5.
 6.

Demikian agar menjadi maklumi.

Wassalam,
Kepala KUA/Penghulu/PPN LN

.....

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

**LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 473 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENCATATAN PERNIKAHAN**

FORMULIR PEMERIKSAAN NIKAH

Model N8

PEMERIKSAAN NIKAH

Nomor : /11.09.01.01/ /

Pada hari ini tanggal..... bulan
tahun bertempat di KUA Kecamatan /KBRI/KJRI
Kabupaten/Kota Provinsi telah
dilakukan pemeriksaan nikah terhadap:

1. Nama Calon Suami :
2. Nama Calon Istri :
3. Nama Wali :
4. Rencana akad nikah :
 - a. Hari/Tanggal :Masehi
..... Hijriyah
 - b. Waktu :
 - c. Tempat akad nikah :
5. Nama Petugas Pemeriksa :
- Jabatan :

..... 20..
Petugas

Catatan:

Nomor urut pendaftaran/ nomor Provinsi.nomor kabupaten/kota.Nomor kecamatan.nomor kelurahan desa / bulan / tahun

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

**LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 473 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENCATATAN PERNIKAHAN**

FORMULIR PENGUMUMAN NIKAH

Model N9

**KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA**

PENGUMUMAN NIKAH

Nomor Pemeriksaan :/11.09.01.01/...../.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **CALON PENGANTIN LAKI-LAKI**
Nama lengkap dan alias :
Bin :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat dan tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
2. **CALON PENGANTIN WANITA**
Nama lengkap dan alias :
Binti :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat dan tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
3. **WALI NIKAH**
Nama lengkap dan alias :
Bin /Binti :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat dan tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
4. **HARI, TANGGAL TEMPAT NIKAH**
Hari :
Tanggal :
Tempat :

Kepala/Penghulu/PPN LN

.....

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.

**LAMPIRAN XIV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 473 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENCATATAN PERNIKAHAN
FORMULIR REKOMENDASI NIKAH**

Model N10

KECAMATAN
KABUPATEN / KOTA

Nomor :20..
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi nikah

Kepada Yth,
Kepala KUA Kecamatan/PPN Perwakilan RI
.....

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, telah datang ke kantor kami seorang laki-laki/perempuan :

Nama :
Bin/Binti :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Paspor :
Status Pernikahan :

Akan melaksanakan pernikahan di wilayah Saudara dengan seorang Laki- laki / perempuan:

Nama :
Bin/Binti :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Paspor :
Status Pernikahan :

Berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 kami lampirkan persyaratan permohonan pendaftaran kehendak nikah.

Kepala/ Penghulu

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

LAMPIRAN I

**PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 73 TAHUN 2013 TENTANG TATA
CARA
PERWAKAFAN BENDA TIDAK BERGERAK DAN BENDA BERGERAK SELAIN
UANG**

IKRAR WAKAF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini Saya :

Nama lengkap :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/Tgl. Lahir

(umur) :

Agama:

Pendidikan

Pekerjaan

Kewarganegaraan :

Alamat:

Jabatan (wakif organisasi/Badan hukum):

Bertindak atas nama :

Pada hari ini,tgl,bln,thn :

Dengan ini mewakafkan sebidang tanah milik saya :

Status hak dan nomor :

Atas hak/ surat lain :

(jika belum bersertifikat)

Luas :

Batas-batas :

Sebelah :

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Timur :

Barat :

Utara :

WT 1 Selatan :

Untuk Keperluan :

Wakaf tanah tersebut dikelola oleh Nadzir perseoran yang diwakili oleh :

Nama lengkap :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/Tgl. Lahir (umur) :

Agama: Pendidikan :-

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat:

Ikrar wakaf ini diucapkan oleh saya dihadapan Nazhir dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar

Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh :

1. Nama lengkap :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/Tgl. Lahir (umur) :

Agama: Pendidikan :-

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat:

2. Nama lengkap :

Tempat/Tgl. Lahir (umur) :

Agama:

Pendidikan :-

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Alamat:

Ikrar Wakaf ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) :

1. Lembar pertama untuk Wakif.
2. Lembar kedua untuk Nazhir.
3. Lembar ketiga untuk Mauquf' alaih.
4. Lembar keempat untuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota
5. Lembar kelima untuk Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah.
6. Lembar keenam untuk Badan Wakaf Indonesia.
7. Lembar ketujuh untuk instansi berwenang

Demikian Ikrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain.

N a d z i r,

Bojonegoro, 06 JANUARI 2021

W a k i f,



Saksi Saksi

1. (.....)
2. (.....)

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

.....
NIP.....

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

AKTA IKRAR WAKAF

WT 2

Nomor : W2 / 01 / 02 / I / 2021

Pada hari ini, Rabu Tanggal 22 Jumadil Awal 1442 H/tanggal 06 Januari 2021 datang menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Bojonegoro Kabupaten/Kota Bojonegoro Pasal 37 Peraturan Pemerintahan Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan dan Nazhir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami dan akan disebutkan dalam akta ini :

Nama lengkap :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat/Tgl. Lahir (umur) :
Agama :
Pendidikan : -
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Alamat :
Jabatan (wakif organisasi/Badan hukum) :
Bertindak atas nama :

Selanjutnya disebut Wakif

Nama lengkap :
Nomor Induk Kependudukan :
Tempat/Tgl. Lahir (umur) :
Agama :
Pendidikan : -
Pekerjaan :

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa Kewenangan STDI Imam Syafi'i Jember.

Alamat :

Jabatan (Nadzir organisasi/badan hukum) :

Bertindak atas nama :

Selanjutnya disebut Nadzir

Menerangkan bahwa Wakif telah mengikrarkan Wakaf kepada Nadzir berupa sebidang tanah :

Status hak dan nomor :

Atas hak/ surat lain :

(jika belum bersertifikat)

Luas :

Batas-batas :

Sebelah :

Timur :

Barat :

Utara :

Selatan :

Letak : a.

a. Desa/Kelurahan :

b. Kecamatan :

c. Kabupaten/Kota :

d. Provinsi :

Untuk keperluan :

Dengan disaksikan oleh:

1. Nama lengkap :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/Tgl. Lahir (umur) :

Agama :

Pendidikan : -



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapat ijin dari STDI Imam Syafi'i Jember.

Kewarganegaraan :

Alamat :

2. Nama lengkap :

Nomor Induk Kependudukan :

Tempat/Tgl. Lahir (umur) :

Agama :

Pendidikan : -

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Alamat :

Salinan Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap 7 (tujuh) :

Ikrar Wakaf ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) :

1. Lembar pertama untuk Wakif.
2. Lembar kedua untuk Nazhir.
3. Lembar ketiga untuk Mauquf' alaih.
4. Lembar keempat untuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota
5. Lembar kelima untuk Kantor Pertanahan kabupaten/kota dalam hal benda wakaf berupa tanah.
6. Lembar keenam untuk Badan Wakaf Indonesia.
7. Lembar ketujuh untuk instansi berwenang

Demikian Ikrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain.

Bojonegoro, 06 Januari 2021

N a d z i r,

W a k i f,

.....

.....

Saksi Saksi

1.

(.....)

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa ... mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember. (.....)

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

.....
NIP.....



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

DOKUMENTASI



Bincang dengan Kepala KUA

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.



Mengeluarkan Sertifikat Halal



Memasang Foto di Buku Nikah


@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.



Membuat Surat Rekomendasi Nikah



Melegalisir Surat Rekomendasi Nikah

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperjualbelikan atau menyebarkan karya tulis ini kepada pihak lain tanpa mendapat



Menghadiri Akad Nikad di Rumah Catin



Menjadi Saksi Nikah di KUA